

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Secara umum pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan uang ataupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain dimana pihak lain tersebut mempunyai kewajiban mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan disertai imbalan atau bagi hasil.¹⁴ Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang perbankan, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mana pihak yang dibiayai wajib mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan disertai imbalan atau bagi hasil.¹⁵ Sedangkan Menurut Ahmad Sumiyanto pembiayaan merupakan penyaluran dana yang telah terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang nantinya akan dibiayai agar diperoleh suatu jenis usaha yang produktif, memberi keuntungan dan memiliki tanggung jawab.¹⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah aktivitas penyaluran dana dari pihak yang kelebihan

¹⁴ Amad sumiyanto, *BMT Mnu Koprasi Modrn...*, hal. 165

¹⁵ Muhammad., *Manajemen Bank Syariah Edisi revisi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 10

¹⁶ Amad sumiyanto, *BMT mnu koprasi modrn...*, hal. 165

dana kepada pihak yang kekurangan dana, yang kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, dan penerima dana wajib untuk mengembalikan dananya.

2. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan yang diperoleh dari lembaga keuangan sebagai contoh lembaga perbankan yang mana harus berdasarkan kepercayaan. Pada dasarnya pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan tersebut. Dibawah ini merupakan beberapa unsur-unsur yang terdapat pada pembiayaan :¹⁷

a. Kepercayaan

Putman mendefinisikan kepercayaan sebagai harapan yang timbul dikalangan masyarakat dengan didukung sifat jujur, teratur dan kerjasama sesuai dengan norma-norma yang telah dipercayai dalam lingkungannya. Kepercayaan disini diartikan sebagai kepercayaan dari pemberi pinjaman terhadap penerima pinjaman bahwa apa yang telah diberikan yang berupa uang, barang atau jasa dapat diterima kembali sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

b. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu hal mutlak yang dapat menentukan sah tidaknya suatu perjanjian. Kesepakatan ialah kehendak kedua belah pihak dalam suatu perjanjian. Dalam kesepakatan, orang yang bersepakat harus memiliki kebebasan dan

¹⁷ Suprianto, *Hukum Jaminan Fidusi*. (Yogyakarta: Garudhawaca, 2015), hal. 15

harus dibuat secara sukarela tidak adanya paksaan antara kedua belah pihak. Sebelum bersepakat kedua belah pihak harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan isi dari kesepakatan tersebut tidak boleh ada unsur penipuan serta kekhilafan yang nantinya akan menyebabkan cacat bagi perwujudan kesepakatan tersebut.

c. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan pemberian tenggang waktu pada penerima pembiayaan untuk melunasi jumlah pembiayaan yang diambil. Jangka waktu ini dapat berupa jangka pendek, jangka panjang maupun jangka menengah.

d. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat disebabkan karena dua hal, pertama risiko kerugian yang diakibatkan oleh penerima pinjaman atau kredit yang tidak mau membayar angsuran padahal ia mampu membayarnya dan yang kedua penerima pinjaman atau kredit yang tidak mampu membayar karena adanya musibah. Penyebab tidak tertagihnya suatu pinjaman atau kredit dapat diakibatkan karena tenggang waktu yang relatif lama untuk pengembalian. Semakin panjang jangka waktu pelunasan pinjaman atau kredit maka semakin besar risikonya tidak tertagih begitupun sebaliknya.

e. Balas jasa

Balas jasa disini merupakan imbalan yang diberikan oleh penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan atas jasa nya yang telah memberi pembiayaan. Dalam bank konvensional balas jasa ini lebih dikenal dengan istilah bunga, sedangkan dalam bank syariah balas jasa ditentukan dengan menggunakan sistem bagi hasil.

3. Jenis-jenis pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan dibagi menjadi 3 segi. Pertama adalah dilihat dari segi kegunaan yang terdiri dari pembiayaan instansi dan pembiayaan modal kerja. Kedua dilihat dari segi tujuan pembiayaan yang terdiri atas pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif, yang terakhir dilihat dari segi jangka waktu pembiayaannya yang terdiri dari pembiayaan angka pndk, mnngan dan panjang.¹⁸

a. Dilihat dari segi kegunaannya

(1) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan dengan kategori jangka menengah maupun panjang yang ditujukan untuk penanaman modal dan insvestasi, yang dapat berupa jasa yang diperlukan untuk rehabilitas usaha, pembelian mesin pabrik dan peralatan lainnya.

(2) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang memiliki jangka waktu pendek yaitu maksimal 1 tahun. Pembiayaan ini ditujukan untuk modal usaha milik nasabah seperti persediaan barang, pembelian bahan baku, pembayaran upah/gaji karyawan

b. Dilihat dari segi tujuannya

¹⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 119

- (1) Pembiayaan produktif, pembiayaan ini dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif contohnya pembelian kebun/tanah yang nantinya bernilai aset, serta pembiayaan modal kerja apapun yang nantinya menghasilkan barang maupun jasa.
 - (2) Pembiayaan konsumtif, menurut Kasmir pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.¹⁹ pembiayaan ini bertujuan untuk memperoleh barang ataupun kebutuhan lainnya yang berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.
- c. Dilihat dari segi jangka waktu pembiayaan

Berdasarkan jangka waktunya pinjaman atau kredit dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- (1) Jangka pendek, tenggang waktu tidak lebih dari satu tahun.
- (2) Jangka menengah, tenggang waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
- (3) Jangka panjang, tenggang waktu lebih dari tiga tahun.

4. Tujuan pembiayaan

- a. Tujuan yang bersifat mikro antara lain²⁰ :
 - (1) Penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.
 - (2) Dapat mengatasi kekurangan modal pada suatu usaha.
 - (3) Dapat digunakan dalam memaksimalkan laba.

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 91

²⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta : Rajawali Pers), 2013, hal

- (4) Dapat dimanfaatkan dalam pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- b. Tujuan yang bersifat makro antara lain²¹:
- (1) Meningkatkan perekonomian masyarakat secara umum, dengan adanya pembiayaan ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan perekonomiannya dengan cara mengajukan pembiayaan.
 - (2) Mefasilitasi kesedian dana bagi para pengusaha guna meningkatkan usahanya, dengan adanya pembiayaan ini pelaku usaha dapat mengajukan pembiayaan guna memperluas usaha yang dimilikinya. Yang mana pihak yang memiliki kelebihan dana akan menyalurkan dananya kepada orang yang membutuhkan dana.
 - (3) Dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi tingkat pengangguran.
 - (4) Meningkatkan produktivitas usaha.

5. Produk-Produk Pembiayaan Syariah

a. Penghimpunan Dana

(1) Prinsip Wadi'ah (Titipan atau Simpanan)

Adalah suatu titipan atau simpanan dari nasabah/calon nasabah kepada lembaga keuangan baik secara individu ataupun badan hukum, yang mana lembaga keuangan memiliki kewajiban

²¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal 18

untuk menjaganya dan bisa dikembalikan kapan saja jika sinasabah menghendakinya.²²

Prinsip wadi'ah dibagi kedalam dua jenis:

- (a) Wadi'ah yad al amanah, merupakan penitipan uang maupun barang dimana pihak yang dititipi tidak diperkenankan untuk menggunakan barang tersebut dan tidak memiliki tanggung jawab atas barang yang dititipkan jika bukan akibat kelalaian dari pihak penerima titipan.
- (b) Wadi'ah yad adh-dhamanah, merupakan penitipan uang maupun barang dimana pihak yang dititipi diperkenankan untuk menggunakan barang tersebut dan memiliki tanggung jawab atas barang yang dititipkan jika akibat kelalaian dari pihak penerima titipan. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari barang titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.

b. Penyaluran dana

Secara garis besar produk pembiayaan syariah dibagi menjadi empat kategori yaitu:²³

(1) Jual beli (ba'i)

Perjanjian tukar menukar antara uang, barang, ataupun jasa yang mempunyai nilai sesuai dengan kesepakatan bersama dan atas dasar suka sama suka sesuai dengan kesepakatan bersama.

²² Nur Hamidah, *Penerapan Prinsi Wadiah, Mudharabah dan Murabahab pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi pada BMT Al-Hikmah Ungaran Timur*, Jurnal Jurisprudene Vol 7 No 2, Desember 2017, hal. 29

²³ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. (Jakarta:Raja Grafindo, 2004), hal. 97

Tingkat keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang diperjual belikan.

- (a) Pembiayaan murabahah. Ialah jual beli dimana bank memberitahukan kepada nasabah margin atau keuntungan yang diperoleh oleh bank.
- (b) Pembiayaan Salam. Ialah jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada atau dipesan terlebih dahulu, namun pembayarannya dilakukan di awal secara penuh.
- (c) Pembiayaan istishna'. Istishna' menyerupai produk salam, namun pada pembiayaan istishna' terdapat kesepakatan kriteria tertentu terhadap barang pesanan yang kemudian disepakati kedua belah pihak.

(2) Prinsip sewa

- (a) Ijarah, ialah akad pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan.
- (b) Ijarah mutahiya bit tamlik, ialah transaksi sewa barang dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.

(3) Prinsip bagi hasil (syirkah)

- (a) Pembiayaan musyarakah

Bentuk akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak sama-sama menyertakan modal dan memiliki hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut penyertaan modal masing-masing pihak dan sesuai kesepakatan bersama.

(b) Pembiayaan mudharabah

Kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pihak pertama (sahibul maal) bertindak sebagai penyedia dana dan pihak lainnya (mudharib) bertindak sebagai penerima dana. Dalam prinsip mudharabah keuntungannya dibagi berdasarkan bagi hasil. Sedangkan kerugiannya akan ditanggung oleh sahibul maal, tapi jika terjadi kecurangan atau kelalaian dari mudharib maka tanggung jawab kerugian akan ditanggung mudharib.

(c) Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap disini bukan bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad pelengkap ini terbagi kedalam 5 jenis akad, hawalah (alih hutang-piutang), rahn (gadai), qard, wakalah (perwakilan), kafalah (garansi bank).

B. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah merupakan kerjasama antara dua bekah pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) bertindak sebagai pemilik modal dan mempercayakannya pada pengelola (*mudharib*) dan disertai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Ulama fiqih mendefinisikan *mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijadikan sebagai modal usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Bentuk ini menegaskan bahwa modal 100% milik *shahibul maal* dan dikelola oleh *mudharib*.²⁴

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang memiliki arti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *mudharabah* ini memiliki makna akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* yang menyediakan dana dan *mudharib* yang mengelola dana. Keuntungan dari usaha tersebut di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan kerugiannya akan ditanggung oleh *shahibul maal*, namun apabila ada kelalaian / pelanggaran kesepakatan dari pengelola (*mudharib*) maka kerugian tersebut kan dianggung oleh *mudharib* itu sendiri.²⁵

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 169.

²⁵ Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 204.

2. Landasan Hukum Mudharabah

Secara umum, landasan hukum mudharabah lebih mencerminkan anjuran melakukan usaha. Hal ini terdapat dalam ayat dan hadis berikut:

a. Ayat Al-Quran

“... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (QS. Al-Muzammil : 20)

Dari ayat di atas yang menjadi wujud dari surat Al Muzammil adalah adanya kata *yadharibun* yang sama dengan mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Secara umum dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah itu oleh sebagai bentuk bekerjasama mencari rizi yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi.²⁶

b. Hadis

“Dari Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani).²⁷

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Yang atara lain menetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teor nnnni Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 95-96

²⁷ FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah (Qiradh), hal. 2

1) Ketentuan Pembiayaan

- (a) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- (b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- (c) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- (d) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- (f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- (g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- (h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- (i) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- (j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan, kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2) Rukun dan syarat pembiayaan²⁸

- (a) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- (b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

²⁸ *Ibid*,... hal. 2

- (c) Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai jika modal diberikan dalam bentuk aset maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- (d) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- (e) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, Penyedia dana tidak boleh

mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan, Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu

3) Ketentuan hukum pembiayaan

- (a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- (b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- (c) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad alamanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- (d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Akad Mudharabah

Berikut rukun-rukun yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembiayaan mudharabah:²⁹

- a. Pelaku pembiayaan mudharabah minimal dua orang, yang satu bertindak sebagai penyedia dana (ahahibul maal) dan yang satunya lagi bertindak sebagai pengelola dana (mudharib)
- b. Objek mudharabah. Pemilik modal menyerahkan dananya sebagai objek mudharabah dan pengelola dana menyerahkan hasil kerjanya sebagai objek mudharabah.
- c. Antara pemilik dana dan pengelola dana harus sama-sama rela dan bersepakat atas kerjasama yang dilakukan. pemilik dana harus merelakan dananya sebagai wujud kontribusi kerjasama dan pengelola dana setuju untuk mengontribusikan dananya.
- d. Nisbah (keuntungan) disepakati pada saat perjanjian. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembiayaan mudharabah:³⁰

- a. Pelaku pembiayaan harus cakap terhadap hukum
- b. Modal usaha harus berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada mudharib

²⁹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 187

³⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Manajement*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 126

C. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal adalah lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, contohnya zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan baitul tamwil adalah lembaga yang bertugas sebagai pengumpul dan penyaluran dana komersil.³¹ Baitu maal sudah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan dan membagikan dana sosial, contohnya zakat, infak dan shodaqoh (ZIS). Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada laba.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian BMT ialah lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana dari pihak ketiga dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan.

Sejak awal pendiriannya BMT dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi. Dapat dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi uyang lebih berfokus pada masyarakat bawah. BMT mengupayakan memberikan bantuan bagi usaha mikro dan usaha kecil untuk mengembangkan usahanya terutama dalam hal permodalan. Permodalan dalam BMT biasa dikenal dengan istilah pembiayaan selain

³¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (Jakarta: kencana, 2010), hal. 363.

berupaya untuk memberikan pembiayaan BMT juga berupaya untuk menghimpun dana terutama pada masyarakat sekitar.

Dalam pendiriannya BMT memiliki latar belakang, berikut beberapa latar belakang didirikannya BMT:³²

- a. Sebagai pemberdayaan dan pembinaan usaha masyarakat muslim melalui masjid dan masyarakat sekitar
- b. Sebagian masyarakat dianggap tidak memenuhi kriteria Bank atau tidak bankable, sehingga sulit untuk mendapat pendanaan dari bank
- c. Bertujuan untuk menyediakan dana murah dan proses yang cepat bagi pengembangan usaha anggota BMT itu sendiri.
- d. Berbadan hukum koperasi.

Kemunculan BMT tidak lepas akan peran bank syariah yang muncul lebih awal ditengah masyarakat. Karena dirasa bank syariah tidak mampu menjangkau pembiayaan terhadap masyarakat kecil dan menengah maka munculah BPR Syariah dan BMT ditengah masyarakat, dimana BPR Syariah dan BMT mampu menjangkau pembiayaan pada masyarakat kalangan bawah.

2 Asas dan Prinsip BMT

Dalam pendiriannya BMT didirikan berdasarkan asas dan prinsip, berikut ini beberapa asas dan prinsip BMT:

- a. Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), Thayyiban (terindah) Ahsanu'amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam yakni keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

³² Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sual, *Amanah bagi bangsa: Konsep system Ekonomi syariah*. (Jakarta: MES, tanpa tahun), hal. 201

- b. Barokah, artinya berdayaguna, berhasilguna, adanya penguatan jaringan, Iransparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. Spiritual Communication (penguatan nilai ruhiyah).
- d. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- e. Keadilan sosial dan kesetaraan jender, non-diskriminatif.
- f. Ramah lingkungan.

3 Peran BMT

Didirikannya BMT tentunya memiliki peran tertentu, berikut beberapa peran BMT:³³

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik riba dan mengenalkan dengan prinsip syariah melalui BMT. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan sosialisasi masyarakat untuk mengenalkan tentang ekonomi islam, misalnya mengadakan pelatihan-pelatiham bagaimana cara brtransaksi secara islami yaitu larangan curang dalam menimbang barang, jujur dengan konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pendanaan dan pembinaan bagi usaha kecil dan menengah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membina, mendampingi, mengawasi dan mengadakan penyukuhan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Menghindarkan masyarakat dari ketergantungan pada renternir. Masyarakat cenderung memilih mengajukan pembiayaan pada renternir, hal ini dikarenakan renternir mampu memenuhi keinginan

³³ Sudarsono, Heri, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonosia, 2008), hal. 104

masyarakat dalam hal pendanaan. Maka dari itu BM harus mampu mekayani masyarakat lebih baik lagi, misalnya menyediakan dana setiap saat dan tidak menyulitkan pembiayaan.

- d. Meratakan distribusi guna menjaga keadilan dalam masyarakat. Dalam hal pembiayaan BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan dan jenis pembiayaan yang cocok bagi nasabah itu sendiri.

4 Tujuan pembiayaan BMT

BMT memberikan pembiayaan pada pengusaha kecil dan mikro dengan tujuan sebagai berikut:³⁴

- a. Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha pasti bertujuan untuk menghasilkan laba. Untuk mendapatkan laba yang maksimal pengusaha membutuhkan modal yang cukup besar juga.
- b. Upaya memaksimalkan resiko. Untuk mendapatkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus meminimalkan resiko yang mungkin saja timbul. Resiko kekurangan modal dapat diperoleh melalui pembiayaan dari BMT,
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi. Untuk mengembangkan sumber daya ekonomi, perlu menyeibangkan antara sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia sudah terpenuhi tetapi sumber daya modalnya belum terpenuhi maka pendayaan sumber ekonomi tidak

³⁴ Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Pergulatan Melawan Kemiskinan & Penetrasi Ekonomi Global)*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 35

akan berjalan. Maka dari itu dibutuhkan pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan.

- d. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat pasti ada pihak yang kelebihan dan dan pihak yang kekurangan dana. Untuk menyeimbangkan hal tersebut dapat dilakukan dengan menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.

D. Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, otonom partisipatif, demokratis dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan tetap memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sesuai syariah.³⁵

Pada hakikatnya, koperasi syariah didirikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut koperasi syariah menjalankan berbagai usaha ekonomi baik yang berkaitan langsung dengan penyediaan barang/jasa keuangan melalui kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Tujuan dari didirikannya kopersai syariah adalah sebagai berikut:³⁶

³⁵ Burhanudin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya Di Indonesia*, Malang:UIN Maliki Press, 2013, hal.2

³⁶ Djoko Muljono, *Buku Pintar Kauntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: ANDI, 2015, hal.475

1. Membangun dan mengembangkan potensi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Memperkuat kualitas sumberdaya insani agar lebih amanah, professional, konsisten dalam menerapkan prinsip ekonomi islam.
3. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersana berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana sehingga terjadi optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Menguatkan kelompok sehingga mampu bekerjasama mengontrol koperasi secara aktifmemperluas kesempatan kerja.
6. Menumbuhkan perkembangan usaha produktif.
7. Mengembangkan serta.

E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai berkembang ketika terjadinya krisis moneter di Indonesia di tahun 1997-1998. Krisis moneter pada waktu itu mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang berhasil memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Negara. Salah satu kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Indonesia adalah meningkatnya pertumbuhan dan ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan dengan adanya Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengurangi tingkat pengangguran serta menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan sumber daya yang ada di Indonesia. selain itu, hasil produksi dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah berhasil memenuhi pangsa pasar dalam negeri.³⁷

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang terdapat pada Bab I (Ketentuan Umum), pasal 1 menyatakan bahwa UMKM adalah:³⁸

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi Kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

³⁷ Singgih Muherramtohad, *Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia*, Jurnal Mustaqid. Vol. 08 No. 1, 2017, hal. 66

³⁸ UU Republic Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Yang mengatur mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terdapat kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro. usaha produktif yang dimiliki perorangan serta badan usaha perorangan yang memiliki modal sebesar 50 juta, sedangkan penghasilannya adalah 300 juta.
- b. Usaha kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasasi atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan memiliki tolak ukur modal maksimal 500 juta serta memiliki penghasilan 2,5 milyar.
- c. Usaha menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri atau didirikan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, diakuisisi atau menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha yang kecil

maupun besar yang memiliki kriteria, aset lebih dari 500 juta - 10 milyar serta memiliki penghasilan sebesar 2,5 milyar - 50 milyar.³⁹

3. Kendala Yang Dihadapi Oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM di Indonesia sering kali mengalami kesulitan perkembangan, hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah sehingga produk UMKM cenderung kalah saing dengan produk-produk import yang berasal dari luar negeri. Padahal produk yang dihasilkan UMKM berpotensi besar untuk memasuki pasar baik regional maupun internasional. Dibawah ini merupakan beberapa kendala yang sering kali dihadapi oleh UMKM :

- a. Terbatasnya modal kerja
- b. Kemampuan teknologi rendah
- c. Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) masih belum memadai.
- d. Keterbatasan terhadap sarana dan prasarana.
- e. Masih banyak UMKM yang kesulitan memasarkan produknya.
- f. Terbatasnya akses mendapatkan bahan baku yang bagus dan berkualitas.
- g. Kurangnya pelatihan/pembinaan, terlebih yang berkaitan dengan keuangan seperti manajemen keuangan.⁴⁰

Kendala yang paling sering dihadapi oleh UMKM adalah masalah permodalan. Besarnya modal bagi setiap usaha adalah merupakan masalah yang sangat penting, modal yang terlalu besar dari apa yang

³⁹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta:LP3ES, 2012), hal. 12

⁴⁰ David Wijaya. *Akuntansi UMKM*. (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hal. 16-18

dibutuhkan akan menambah beban pembiayaannya, terlebih lagi bila modal tersebut bukan modal sendiri. Akan tetapi modal yang terlalu sedikit (dari kebutuhannya) juga akan menyulitkan jalannya usaha yang akan dilakukan. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal milik PRIBADI yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Sebenarnya di Indonesia sudah terdapat beberapa lembaga keuangan, baik perbankan maupun non bank, yang dapat diandalkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Untuk skala Mikro, dikenal Lembaga Keuangan Mikro & Bank Perkreditan rakyat (BPR), yang merupakan representasi dari lembaga keuangan perbankan pada skala mikro.

F. Penelitian Terdahulu

Pemaparan mengenai penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan acuan serta bahan perbandingan. Selain untuk bahan acuan dan perbandingan pemaparan penelitian terdahulu juga bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan topik pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu peneliti memaparkan beberapa penelitian sebagai berikut ini:

1. Penelitian Henita Sahany (2015) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah pada BMT El-Syifa Ciganjur berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan UMKM. faktor yang menyebabkan nasabah memilih antara pembiayaan murabahah dan mudharabah adalah karena kebutuhan itu sendiri, jika membutuhkan pengadaan barang ia akan memilih pembiayaan murabahah dan jika membutuhkan tambahan modal ia akan memilih pembiayaan mudharabah.⁴¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terhadap perkembangan UMKM. Sedangkan pembedanya adalah jika dalam penelitian terdahulu terdapat dua jenis pembiayaan yaitu murabahah dan mudharabah maka dalam penelitian saat ini hanya terdapat satu jenis pembiayaan yaitu mudharabah.
2. Penelitian Risya Maulida Septiana (2013) yang berjudul “Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Keuntungan UMKM Di Kabupaten Bogor”. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Universitas Pertanian Bogor. Dari hasil penelitian ini menggunakan metode regresi logistic pada akses umkm terhadap pembiayaan mikro syariah bmt dan metode OLS pada dampak kredit

⁴¹ Henita Sahany, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

dari BMT pada perkembangan usaha. Hasil logistic menunjukkan bahwa faktor yang menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah dari BMT adalah *dummy* akses pinjaman perbankan konvensional, *dummy* jenis kelamin dan *dummy* jenis usaha 1 (perdagangan). Banyaknya jumlah pembiayaan mikro syariah BMT berpengaruh positif terhadap perkembangan keuntungan usaha UMKM. keuntungan usaha meningkat sebesar 28% per tahun. Faktor faktor yang mempengaruhi perkembangan keuntungan usaha adalah lama pendidikan, jumlah pembiayaan mikro syariah BMT, perubahan omset dan total aset.⁴² Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai lembaga keuangan mikro syariah terhadap perkembangan UMKM. Sedangkan pembedanya adalah jika dalam penelitian terdahulu membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM maka dalam penelitian saat ini membahas mengenai implementasi dan pengaruh perkembangan UMKM setelah melakukan pembiayaan mudharabah.

3. Penelitian Faridah (2014) yang berjudul “Pengaruh Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil (UKM) Disekitar Kelurahan Bintaro (Studi Pada KJK PEMK Bintaro). Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyaluran dana pinjaman modal usaha tidak berpengaruh

⁴² Risya Maulida Septiana, *Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Keuntungan UMKM Di Kabupaten Bogor*, (Bogor: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013)

terhadap omset anggota namun berpengaruh terhadap kepuasan anggota.⁴³ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai peran lembaga keuangan mikro syariah terhadap perkembangan UMKM. Sedangkan pembedanya adalah dalam penelitian saat ini membahas mengenai implementasi dan pengaruh perkembangan UMKM setelah melakukan pembiayaan mudharabah.

4. Penelitian Siti Khoirun Nisa (2016) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil (Studi Kasus Di Bmt At Taqwa)”. Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa tinggi rendahnya modal usaha, laba usaha, dan omset penjualan sangat tergantung oleh tinggi dan rendahnya pembiayaan mudharabah yang disalurkan. Adanya peningkatan pendapatan pada bmt at taqwa dari tahun ke tahun hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah nasabah, jadi BMT At Taaqwa telah menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan yang baim dan mampu menyalurkan dananya pada pelaku umkm yang mengalami kesulitan dana.⁴⁴ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai peran BMT terhadap perkembangan UMKM. Sedangkan pembedanya adalah dalam

⁴³ Faridah, *Pengaruh Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil (UKM) Disekitar Kelurahan Bintaro (Studi Pada KJK PEMK Bintaro)*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014)

⁴⁴ Siti Khoirun Nisa, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil (Studi Kasus Di Bmt At Taqwa)*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

penelitian saat ini membahas mengenai implementasi dan pengaruh perkembangan UMKM setelah melakukan pembiayaan mudharabah.

5. Penelitian Diah Ayu Wigati (2014) yang berjudul “Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota Dan Calon Anggota Koperasi Bmt Mu’amalah Syari’ah Tebuireng Jombang”. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat peningkatan omset penjualan, laba usaha, jam kerja dan persediaan barang yang sangat signifikan, peningkatan omzet usaha sebesar 100% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Mu’amalah Syariah Tebu Ireng Jombang, peningkatan keuntungan usaha sebesar 100% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Mu’amalah Syariah Tebu Ireng Jombang, peningkatan jam kerja sebesar 37 % setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Mu’amalah Syariah Tebu Ireng Jombang, peningkatan persediaan barang sebesar 42% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Mu’amalah Syariah Tebu Ireng Jombang.⁴⁵ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai peran BMT terhadap perkembangan UMKM. Sedangkan pembedanya adalah dalam penelitian saat ini membahas mengenai implementasi dan pengaruh perkembangan UMKM setelah melakukan pembiayaan mudharabah.

⁴⁵ Diah Ayu Wigati, *Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota Dan Calon Anggota Koperasi Bmt Mu’amalah Syari’ah Tebuireng Jombang*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014)

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau kerangka berpikir merupakan gambaran hubungan antara konsep atau variabel yang nantinya akan dilakukan pengamatan dan diukur dalam sebuah penelitian. Adapun dalam penelitian ini kerangka konseptualnya adalah:

Gambar 2.1

Kerangka konseptual

